



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUTIPNO Bin ABDULLAH ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Janjang Desa Bulla'an, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 33/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTIPNO BIN ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa SUTIPNO BIN ABDULLAH pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
4. 1 Buah dompet warna coklat, 1 Unit Had Pone merek Vivo 12 dan 1 unit Hand Pone merek samsung J1 Prime dikembalikan ke saksi Kisrowiyah sedangkan 3 buah bonsai dan satu buah cangkul dirampas untuk 5
5. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SUTIPNO BIN ABDULLAH pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira Jam : 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat rumah saksi Kisrowiya didusun Kacceng Desa Semaan Kab. Sumenep , atau setidaknya disuatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu berupa : 3 Unit Hand Pone ,yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum , dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang tertutup ,untuk masuk kedalam dilakukan dengan merusak . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal ia terdakwa SUTIPNO BIN ABDULLAH pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira Jam : 20.00 Wib ingin melakukan pencurian , lalu terdakwa SUTIPNO BIN ABDULLAH melihat rumah milik saksi Kisrowiya didusun Kacceng Desa Semaan Kab. Sumenep dalam keadaan sepi .

Selanjutnya terdakwa SUTIPNO BIN ABDULLAH masuk kehalaman rumah tersebut,lalu terdakwa SUTIPNO BIN ABDULLAH mengambil sebuah cangkul kecil yang ada dibelakang rumah tersebut, lalu terdakwa SUTIPNO BIN ABDULLAH mencongkel jendela dengan menggunakan sebuah cangkul. Setelah terbuka jendela ,lalu terdakwa SUTIPNO BIN ABDULLAH masuk kedalam kamar rumah ,lalu terdakwa SUTIPNO BIN ABDULLAH melihat dan mengambil 1 (satu) unit Hand Pone J2 Prime warna putih ,lalu terdakwa menuju keruang tamu ada 4 orang yang sedang tidur dan terdakwa mengambil 2 unit Hand Pone masing-masing 1 unit Hand Pone merk Vivo Y12 warna biru, Hand Pone Samsung B310 warna dongker dan dompet warna coklat yang ditafsir 3 unit Hanpoe tersebut keseluruhan seharga Rp. 4.100.000,- (emopat juta seratus ribu rupiah),terdakwa yang mengambil 3 unit Hand Pone tanpa seijin pemeliknya antara lain saksi Kisrowiya

Pulang kerumahnya.

Kemudian pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti bulan September 2021 sekira Jam : 09.00 Wib saksi M. LASMINO BIN SULAIMAN didatangi terdakwa SUTIPNO BIN ABDULLAH untuk menawarkan 2 unit Hand Pone masing-masing 1 unit Hand Pone merk Vivo 12 dan 1 unit Hand Pone merk Samsung J2 Prime yang diperoleh dari hasil kejatan dan saksi Sutipno butuh sekali karena akan membayar /mengirim kepada anaknya yang sedang mondok meminta tolong kepada saksi M. LASMINO BIN SULAIMAN seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke. 3,4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KISROWIYA:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 3 (tiga) buah handphone, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa bahwa barang milik Saksi hilang pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di dusun Kacceng, Desa Semaan, Kecamatan dasuk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa setahu Saksi, orang yang mengambil masuk melalui jendela dengan cara mencongkel dengan cangkul kecil;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Handphone milik Saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi M. LASMINO Bin SULAIMAN:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menjualkan 2 (dua) buah HP milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Daja, Desa Bates, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi menawarkan Handphone kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak mau karena Terdakwa mengatakan jika Handphone tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa menurut Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk mengirim uang anaknya yang berada di Pondok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan pinjaman;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi menagih Terdakwa hanya berjanji saja kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Handphone tersebut kepada Saksi dan Saksi menerimanya karena menurut Terdakwa sudah aman;
- Bahwa oleh Saksi Handphone Samsung J2 Prime dijual dan laku seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh Saksi handphone Vivo Y12 dijual kepada Laksono, dan karena Laksono hanya mempunyai uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) maka Saksi Lasmino mengambil bonsai milik Laksono;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan Saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi EKO BUDI SANTOSO;

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Lasmino;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aipda Didik Abdurrahman dan anggota dari unit Resmob Polres Sumenep pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Daja, Desa Bates, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya ada laporan dari warga yang bernama Kisrowiya jika ada kejadian pencurian di rumahnya dan kehilangan 3 (tiga) buah handphone, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diketahui jika yang melakukan pencurian di rumah Kisrowiya adalah Terdakwa karena berdasarkan informasi dari Matrasek teman Saksi, jika Terdakwa telah meminjam uang dan Handphone B310 digunakan sebagai jaminan;
- Bahwa berdasarkan informasi Laksono kenalan dari Saksi jika handphone Vivo Y2 warna biru dibeli dari saksi Lasmino dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah bonsai;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Lasmino, Terdakwa selain memberikan Handphone Vivo Y12 warna biru juga memberikan Handphone J2 Prime kepada Saksi Lasmino yang kemudian dijual oleh Saksi Lasmino seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian sepeda motor;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi DIDIK ABDURRAHMAN;

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sutipno;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aipda Eko Budi Santoso dan anggota dari unit Resmob Polres Sumenep pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Daja, Desa Bates, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya ada laporan dari warga yang bernama Kisrowiya jika ada kejadian pencurian di rumahnya dan kehilangan 3 (tiga) buah handphone, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diketahui jika yang melakukan pencurian di rumah Kisrowiya adalah Terdakwa karena berdasarkan informasi dari Matrasek teman Saksi Eko Budi Santoso, Terdakwa telah meminjam uang dan Handphone B310 digunakan sebagai jaminan;
- Bahwa berdasarkan informasi Laksono kenalan dari Saksi Eko Budi Santoso jika handphone Vivo Y2 warna biru dibeli dari Saksi Lasmino dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah bonsai;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Lasmino;
- Bahwa dari keterangan dari Saksi Lasmino jika memperoleh barang bukti tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUTIPNO Bin ABDULLAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah 3 (tiga) buah handphone, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di dusun Kacceng, Desa Semaan, Kecamatan dasuk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi mengambil dengan cara masuk ke dalam rumah sebelumnya mencungkil jendela dengan cangkul kecil kemudian masuk dan mengambil 3 (tiga) buah handphone, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa kemudian karena Terdakwa membutuhkan uang selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah handphone tersebut kepada Saksi Lasmino untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lasmino jika Handphone tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara milik orang lain akan tetapi Saksi Lasmino tidak mau menjualkan lalu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Lasmino sejumlah Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil 3 (tiga) buah handphone, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Lasmino, Terdakwa menyerahkan Handphone Vivo Y12 warna biru dan Handphone J2 Prime dari Terdakwa yang kemudian dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ketika Saksi menagih Terdakwa hanya berjanji saja kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Handphone tersebut kepada Saksi dan Saksi menerimanya karena menurut Terdakwa sudah aman;
- Bahwa ketika Saksi Lasmino menagih Terdakwa hanya berjanji saja kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Handphone tersebut kepada Saksi Lasmino dan Saksi Lasmino menerimanya karena menurut Terdakwa sudah aman selanjutnya Saksi Lasmino menjual Handphone tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cangkul kecil panjang 28 Cm warna coklat;
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
3. 1 (satu) unit Hand Pone merk Vivo Y12 ;
4. 1 (satu) unit Hand Pone merk Samsung B310;
5. 3 (tiga) buah tanaman bonsai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aipda Didik Abdurrahman, Aipda Eko Budi Santoso dan anggota dari unit Resmob Polres Sumenep pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Daja, Desa Bates, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Saksi Kisrowiya kehilangan 3 (tiga) buah handphone, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Kisrowiya melakukan laporan kepada Polsek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang diambil adalah 3 (tiga) buah handphone, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di dusun Kacceng, Desa Semaan, Kecamatan dasuk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi mengambil dengan cara masuk ke dalam rumah sebelumnya mencungkil jendela dengan cangkul kecil kemudian masuk dan mengambil 3 (tiga) buah handphone, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Lasmino untuk minta tolong dijualkan Handphone Vivo Y12 dan Samsung J2 Prime akan tetapi saksi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lasmino tidak mau karena takut lalu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Lasmino sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh Saksi Lasmino handphone Vivo Y12 dijual kepada Laksono, dan karena Laksono hanya mempunyai uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) maka Saksi Lasmino mengambil bonsai milik Laksono;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diketahui mendapatkan informasi dari Matrasek teman Saksi Aipda Eko Budi Santoso, jika Terdakwa telah meminjam uang dan Handphone B310 digunakan sebagai jaminan selanjutnya informasi Laksono kenalan dari Saksi Aipda Eko Budi Santoso jika handphone Vivo Y12 warna biru dibeli dari saksi Lasmino dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah bonsai;
- Bahwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum ;**
3. **yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama SUTIPNO Bin ABDULLAH selanjutnya disebut Terdakwa, lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sehingga oleh karenanya maka Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aipda Didik Abdurrahman, Aipda Eko Budi Santoso dan anggota dari unit Resmob Polres Sumenep pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Daja, Desa Bates, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di dusun Kacceng, Desa Semaan, Kecamatan dasuk, Kabupaten Sumenep Terdakwa menuju ke rumah tersebut kemudian mencongkel jendela dengan cangkul kecil lalu masuk ke dalam rumah. Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Saksi mengambil 3 (tiga) buah handphone yaitu Handphone Vivo Y12, Handphone Samsung J2 Prime dan Handphone Samsung B310, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa ketika mengambil 3 (tiga) buah handphone yaitu Handphone Vivo Y12, Handphone Samsung J2 Prime dan Handphone Samsung B310, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) milik Saksi Kisrowiya, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Kisrowiya. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;



Ad.3. yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa maupun barang bukti Terdakwa ditangkap oleh Aipda Didik Abdurrahman, Aipda Eko Budi Santoso dan anggota dari unit Resmob Polres Sumenep pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Daja, Desa Bates, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep. Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam rumah milik Saksi Kisrowiya yang beralamat di dusun Kacceng, Desa Semaan, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep Terdakwa menuju ke rumah tersebut kemudian mencongkel jendela dengan cangkul kecil lalu masuk ke dalam rumah milik Saksi Kisrowiya selanjutnya mengambil 3 (tiga) buah handphone yaitu Handphone Vivo Y12, Handphone Samsung J2 Prime dan Handphone Samsung B310, uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), maka berdasarkan bunyi pasal 98 KUHP di waktu malam adalah “waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”. Dengan demikian unsur “yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan tidak diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP, terhadap barang bukti, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Hand Pone merk Vivo Y12, 1 (satu) unit Hand Pone merk Samsung B310 dikembalikan kepada Saksi Kisrowiya, sedangkan 3 (tiga) buah tanaman bonsai dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Laksono melalui Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah cangkul kecil panjang 28 Cm warna coklat, karena ditakutkan akan dipergunakan untuk kejahatan maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIPNO Bin ABDULLAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit Hand Pone merk Vivo Y12 ;
 - 1 (satu) unit Hand Pone merk Samsung B310;Dikembalikan kepada Saksi Kisrowiya;
- 3 (tiga) buah tanaman bonsai;
Dikembalikan kepada Laksono melalui Terdakwa;
- 1 (satu) buah cangkul kecil panjang 28 Cm warna coklat;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Achmad Rifa'i, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

Yuli Purnomosidi, S.H, M.H.

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Achmad Rifa'i, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Smp